

**PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL KECELAKAAN PENUMPANG OLEH PT.
JASA RAHARJA TERHADAP PENGGUNA JASA CV. KURNIA INDAH
TRAVEL**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*

Oleh :

SUCIANA R SAPUTRI

BP : 06140219

Program Kekhususan Hukum Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

NO : 3167/PK II/08/2010

**PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL KECELAKAAN PENUMPANG
OLEH PT.JASA RAHARJA TERHADAP PENGGUNA JASA CV.
KURNIA INDAH TRAVEL**

(Suciana R Saputri, 06 140 219, Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Jumlah 61 Halaman, tahun 2010)

ABSTRAK

Transportasi merupakan suatu sarana untuk melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya, transportasi ini disebut juga dengan pengangkutan. Dalam proses pengangkutan ini kadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya kecelakaan. Oleh sebab itu pemerintah dengan kewenangan yuridisnya mengeluarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, dan Undang-Undang no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 188 dan 189 UU No. 22 tahun 2009 mewajibkan para pelaku usaha angkutan umum mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang, tanggung jawab ini dalam bentuk pengasuransian. Pengasuransian kendaraan bermotor ini dimaksudkan untuk perlindungan bagi masyarakat yang tenderita kerugian sebagai akibat dari kelalaian pengemudi dalam mengemudikan kendaraan, maupun karena peristiwa tak tentu seperti kecelakaan, sehingga masyarakat terjamin haknya. Pemerintah dengan kewenangan yuridisnya mewajibkan setiap pengusaha angkutan untuk menjaminkan pengguna jasanya yaitu dalam bentuk pertanggungan atau asuransi, yang mana dalam hal ini pemerintah telah menetapkan perusahaan asuransi tertentu yaitu PT. Jasa raharja (persero). Rumusan masalah penulisan skripsi ini yaitu: (1) Bagaimanakah pelaksanaan asuransi sosial kecelakaan penumpang oleh PT Jasa Raharja (persero) terhadap pengguna jasa CV Kurnia Indah Travel. (2). Bagaimanakah prosedur dan syarat-syarat dalam pengajuan klaim asuransi pada PT. Jasa Raharja (Persero). (3) Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi CV. Kurnia indah travel dalam pengajuan klaim asuransi dan Jasa Raharja (Persero) dalam hal pembayaran klaim. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta- fakta yang ada dilapangan, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif karena penelitian ini hanya berupaya menggambarkan objek penelitian secara objektif. Penelitian ini dilakukan di PT. Jasa Raharja (Persero dan CV Kurnia Indah Travel. Pelaksanaan Asuransi sosial kecelakaan penumpang dilaksanakan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) yang ditunjuk oleh menteri yang bersangkutan untuk menjadi penanggung apabila terjadi kecelakaan lalu lintas terhadap penumpang. Pemberian ganti kerugian atau pembayaran santunan dilakukan segera setelah semua syarat-syarat dan prosedur dilengkapi oleh pihak yang mengajukan klaim. Pemberian ganti kerugian/ santunan persentase jumlah penggantian persentase cacat tetap telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1965. Dan jumlah ganti kerugian/ santunan bersifat progresif dan diatur/ ditetapkan oleh Menteri keuangan. Pihak-pihak yang berhak mengajukan santunan adalah orang yang menanggung biaya pengobatan/ perawatan korban, Penumpang/ Korban yang bersangkutan, ahli waris korban, dan apabila mengalami cacat tetap yang menerima santunan harus langsung diberikan kepada yang bersangkutan. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan asuransi sosial kecelakaan penumpang adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cara pengajuan klaim pada PT. Jasa Raharja (Persero), susahnya masyarakat/ penumpang/ korban melengkapi dokumen-dokumen dalam pengajuan klaim.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia mempunyai kebutuhan untuk berhubungan atau bersosialisasi dengan manusia lainnya. Mereka melakukan perjalanan dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Untuk berpindah dari tempat yang satu ke tempat lainnya manusia membutuhkan pengangkutan baik berupa barang ataupun mereka sendiri ini disebut juga dengan transportasi. Transportasi ini terdiri dari transportasi darat, laut dan udara. Alat transportasinya pun terdiri dari beragam bentuk. Hal ini disesuaikan dengan kegunaan dan keefisienan masing-masing.

Dengan adanya kebutuhan akan transportasi tersebut maka banyak muncul penyedia jasa angkutan. Penyedia jasa angkutan ini memiliki aturan tersendiri yang di atur dalam undang-undang. Kebutuhan dari transportasi tersebut juga menimbulkan kebutuhan lainnya. Salah satunya yaitu kebutuhan akan keamanan dan kenyamanan dari alat transportasi yang digunakan. Kebutuhan akan hal ini salah satunya adalah kebutuhan akan adanya jaminan keselamatan ataupun apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dapat ditanggulangi dengan semestinya. Sebelum seseorang menggunakan suatu alat transportasi tertentu maka ia memiliki kesempatan atau hak untuk mendapatkan suatu perlindungan ataupun jaminan apabila terjadi suatu hal yang tak diharapkan.

Pemerintah dengan kewenangan yuridisnya dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan kepada setiap pengusaha ataupun angkutan umum untuk mengasuransikan kendaraannya.

Ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakatnya. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Jasa pengangkutan dan masyarakat pada umumnya sebagai konsumen memiliki perjanjian yang tidak tertulis bagi kedua belah pihak. Jasa pengangkutan berkewajiban menyelenggarakan pengangkutan orang dan barang, dan konsumen berkewajiban untuk membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh jasa angkutan. Perikatan yang terjadi antara jasa angkutan dan konsumennya itu juga menimbulkan tanggung jawab lainnya, yaitu berupa tanggung jawab apabila terjadi kehilangan barang ataupun terjadi kecelakaan yang menyebabkan luka atau kematian.

Dalam hal ini pihak jasa pengangkutan juga bertanggung jawab terhadap konsumen. Selain itu, ia juga mengalami kerugian seperti rusaknya kendaraan. Resiko yang dihadapi oleh jasa pengangkutan cukup besar dan akan sulit ditanggung sendiri maka ia mengalihkan resiko kepada pihak lain. Biasanya pengalihan resiko ini diserahkan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai perusahaan asuransi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban kecelakaan penumpang. Jasa Raharja merupakan suatu perusahaan asuransi yang bergerak di bidang asuransi sosial yaitu asuransi yang memberikan jaminan kepada masyarakat dan diselenggarakan oleh pemerintah. Hal ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah bahasan masalah yang ada dalam bab sebelumnya. Pada bab terakhir ini dapat ditarik kesimpulan dari bahasan tersebut yaitu:

1. Pelaksanaan Asuransi sosial kecelakaan penumpang dilaksanakan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) yang ditunjuk oleh menteri yang bersangkutan untuk menjadi penanggung dan melaksanakan Undang-Undang No. 33 tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1965 tentang dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dan peraturan pelaksanaannya. Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas terhadap penumpang maka pihak PT. Jasa Raharja (Persero) yang harus membayarkan santunan. Premi dalam Asuransi sosial kecelakaan penumpang disebut juga sebagai iuran wajib. Pihak CV. Kurnia Indah Travel bertanggung jawab membawa korban kecelakaan penumpangnya ke Rumah Sakit/ Puskesmas terdekat. Biaya pengobatan dan perawatan dibawah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditanggung sendiri oleh CV. Kurnia Indah Travel tanpa mengajukan klaim pada PT. Jasa Rahrja (Persero).
2. Pemberian ganti kerugian atau pembayaran santunan dilakukan segera setelah semua syarat-syarat dan prosedur dilengkapi oleh pihak yang mengajukan klaim. Pemberian ganti kerugian/ santunan persentase jumlah penggantian persentase cacat tetap telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1965. Dan jumlah ganti kerugian/ santunan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Muhammad, Abdul Kadir. 1992. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Citra Aditio Bakti.
- , 2006. *pengantar asuransi*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Mulyadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan. 2003. *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wiryono. 2000. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Setiawan, Rahmat.1991. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra Aabardin.
- Satrio, J. 2001. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang – Undang*. Buku 1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. 1990. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Prody Paramita.
- Soejono Soekanto, 2006. *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tjiptosudibio,dan Subekti. 1974. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Paramita, Hal 292 terbaru dan Hal 304

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang